



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 42 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa, perlu adanya Tim Fasilitasi administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
b. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa;

- c. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar :
- a. Ketua : Rp 400.000,00 per bulan
 - b. Sekretaris : Rp 290.000,00 per bulan
 - c. Anggota : Rp 230.000,00 per bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 42 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI ADMINISTRASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	M.CHUSNUL FAOZI, S.STP	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. SUTARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Donorojo
		b. DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Punung
		c. ENY RETNANINGSIH, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pringkuku
		d. DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan
		e. KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung
		f. ANWAR	Kasi Pemerintahan Kecamatan Arjosari
		g. PUJI HARDJONO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nawangan
		h. MUHAMAD ILYAS, S.Pd	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar
		i. TRI WIDI YARTO ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
		j. SURATNO	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulakan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		k. A.S. YANI KUMORO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo
		I. ASRORI	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO